



**IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN DIBAWAH
UMUR DI DESA MANGGIHAN, KECAMATAN GETASAN,
KABUPATEN SEMARANG**

Katherine Candra Dewi*, Agung Basuki Prasetyo, Tri Laksmi Indreswari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E- mail: Katherinecandra@gmail.com

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada dasarnya pengaturan mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang- Undang Perkawinan mengatur batas umur minimal seseorang dalam melangsungkan perkawinan yakni pihak pria harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita harus sudah mencapai 16 tahun, apabila terdapat penyimpangan terhadap batasan umur minimal tersebut dapat dilakukan dengan meminta dispensasi usia perkawinan kepada Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor yang menyebabkan perkawinan dibawah umur di Desa Manggihan, akibat dari dilangsungkannya perkawinan dibawah umur di Desa Manggihan, serta Implementasi Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap perkawinan dibawah umur di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disampaikan faktor- faktor yang menyebabkan warga di Desa Manggihan melangsungkan perkawinan dibawah umur, akibat- akibat yang timbul dari perkawinan dibawah umur, serta diketahui pula bahwa implementasi Undang- Undang Perkawinan terhadap perkawinan dibawah umur di Desa Manggihan sudah diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku oleh aparat pelaksana hukum, namun Undang- undang Perkawinan tersebut belum berlaku efektif bagi masyarakat di Desa Manggihan, dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum paham dan mengerti betul mengenai Undang- Undang Perkawinan.

Kata kunci : Implementasi, Perkawinan dibawah umur.

Abstract

Marriage is the bound between a man and woman to set up a happy and eternal family based on God the Almighty. Fundamentally, the regulations regarding marriage has been set in the constitution, Undang - Undang Number 1 Year 1974. Marriage Constitution determines the minimum age limit to take part in a marriage of which the groom is at least 19 years old and the bride is at least 16 years old and if there is violation towards the minimum age limit. a dispensation must be requested from the Court. This research is to explore the factors contributing to underage marriage in Desa Manggihan, as the result of underage marriages held in Desa Manggihan, as well as the implementation of the Undang Undang Number 1 Year 1974 in the underage marriages in Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. The approach method used in the research is empirical jurisdiction. Based on the result of the study, it can be determined the factors and the effects of underage marriage in Desa Manggihan and also that the constitution has been implemented by the law enforcement officers yet it is not effectively implemented by the people in Desa Manggihan as there are some misunderstandings towards the constitutions.

Keyword : Implementation, underage marriage

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal, hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Salah satu untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan adalah bahwa para pihak yang akan melangsungkan perkawinan telah masak jiwa raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.¹ Prinsip dari pembatasan minimal umur untuk kawin dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah mempunyai kematangan dalam berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Sehingga dengan demikian pasangan dapat memiliki kesadaran dan

pemahaman yang lebih matang mengenai tujuan dari perkawinan itu sendiri.

Pada kenyataannya perkawinan dibawah umur masih sering terjadi di pedesaan yakni di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Dimana banyak warga di Desa Manggihan yang putus sekolah dan justru lebih memilih untuk bekerja dan berkeluarga dibandingkan melanjutkan pendidikan. Hal ini yang kemudian menyebabkan banyaknya jumlah anak-anak remaja di Desa Manggihan yang melangsungkan perkawinan dibawah umur.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang masih ada yang melangsungkan perkawinan di bawah umur?
2. Bagaimana akibat perkawinan dibawah umur di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang?
3. Bagaimana Implementasi UU No. 1 tahun 1974 terhadap perkawinan di bawah umur di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang?

II. METODE

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2005), halaman 8

bekerjanya hukum dalam masyarakat.²

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptis analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor- faktor yang mempengaruhi, serta data yang diperoleh dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis.³

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang

C. Metode Penentuan Sampel

Penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sample*, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja dan telah sesuai dengan semua persyaratan sampel yang diperlukan. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah Warga di Desa Manggihan yang melangsungkan perkawinan dibawah umur.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara, dimana wawancara merupakan proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-

informasi atau keterangan-keterangan.⁴

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (melalui media perantara). Penelitian ini dengan menggunakan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan buku-buku yang terkait dengan perkawinan dibawah umur.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dianalisis melalui penalaran berdasarkan logika untuk dapat menarik kesimpulan yang logis, sebelum disusun dalam bentuk laporan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor- Faktor yang Menyebabkan Masyarakat di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang Masih Ada yang Melangsungkan perkawinan Dibawah Umur.

1. Faktor Pendidikan

Salah satu penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur adalah rendahnya pendidikan yang akan mempengaruhi pola pikir seseorang. Menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan, orang tua yang menikahkan anaknya yang masih dibawah umur disebabkan karena rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak, ia hanya

² Moh Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1983), halaman 53

³ Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Ghalia Indonesia,1982), halaman 230.

⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), halaman 81.

beranggapan bahwa anaknya sudah besar sehingga waktunya untuk melangsungkan perkawinan.⁵

Beberapa orang di pedesaan juga masih mempunyai pemikiran bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi- tinggi, yang penting anak dapat membaca, menulis, memasak dan mengurus keperluan suami itu sudah cukup bagi mereka.⁶ Hal ini yang menjadi salah satu faktor pemicu berlangsungnya perkawinan dibawah umur.

2. Faktor Ekonomi

Tidak semua warga di Desa Manggihan dapat mencukupi atau memenuhi kebutuhan keluarganya. Masyarakat di Desa Manggihan secara umum pada tahap ekonomi yang lemah, inilah yang dijadikan alasan bagi orang tua mereka untuk mempercepat perkawinan anaknya agar dapat mengurangi beban ekonomi orang tuanya.

3. Faktor Budaya

Perkawinan dibawah umur di Desa Manggihan juga dipengaruhi oleh faktor budaya, dimana masyarakat di Desa Manggihan menganggap perkawinan dibawah umur merupakan sesuatu hal yang biasa terjadi, serta adanya keyakinan bahwa perempuan yang telah dilamar tidak boleh ditolak, karena jika ditolak akan menyebabkan perempuan tersebut sulit untuk mendapatkan jodoh.⁷

⁵ Wawancara, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan, (Manggihan : 6 Januari 2017)

⁶ Sarmo, Wawancara, Orang tua dari Sugianti, (Manggihan: 2 Januari 2017)

⁷ Partin, Wawancara, Kepala Dusun, (Manggihan: 2 Januari 2017)

B. Akibat Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.

1. Akibat Perkawinan bagi Pasangan yang Masih Dibawah Umur.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui mayoritas warga di Desa Manggihan yang melangsungkan perkawinan dibawah umur masih ini tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, dimana warga yang melangsungkan perkawinan dibawah umur masih tinggal bersama orangtua dari salah satu mempelai, serta masih bergantung dengan orang tua.

Pasangan yang melangsungkan perkawinan dibawah umur juga belum mempunyai pemikiran yang matang dan emosional yang stabil sehingga menyebabkan sering terjadi pertengkaran yang berujung pada perceraian, serta pasangan yang melangsungkan perkawinan dibawah umur akan rawan dalam mengalami keguguran, karena secara biologis organ intim dan alat reproduksi anak dibawah umur belum siap, sehingga dapat membahayakan kesehatan.⁸

2. Akibat Perkawinan Dibawah Umur bagi Anak yang Dilahirkan.

Perkawinan dibawah umur akan memberikan dampak bagi anak-anak mereka, karena secara psikologis pasangan yang melangsungkan perkawinan dibawah umur belum paham benar mengenai cara mendidik anak-

⁸⁸ Sugiyanti, Wawancara, Warga yang melangsungkan perkawinan di bawah umur, (Manggihan: t2 Januari 2017)

anaknyanya dengan baik, serta belum mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan persoalan dan pengambilan keputusan.

Keterlibatan orang tua secara langsung dalam mendidik dan mengasuh anak merupakan hal yang penting, karena keberhasilan tumbuh kembang anak merupakan peran dari orang tua. Jadi, kedewasaan baik secara fisik maupun mental sangat penting karena dapat berpengaruh terhadap perkembangan anak, sehingga sangat penting untuk memperhatikan umur pada saat akan melangsungkan perkawinan.

3. Akibat Perkawinan Dibawah Umur yang Tidak Dicatatkan.

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan akibat, dimana pasangan tidak mempunyai alat bukti otentik yang sah sebagai suami isteri berdasarkan Undang- Undang Perkawinan, sehingga hak- hak yang timbul akibat dari perkawinan tidak dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, serta akan berdampak bagi anak yang dilahirkan kelak.⁹

C. Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Manggihan Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Teman hidup atau pasangan hidup dapat diwujudkan dalam proses perkawinan. Ketentuan yang

mengatur mengenai perkawinan diatur didalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.¹⁰ Untuk mewujudkan terciptanya suatu tujuan dari perkawinan tersebut, hendaknya masing- masing pihak telah dewasa baik secara psikologis maupun secara biologis dan mampu untuk bertanggung jawab.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agama dan kepercayaannya, serta tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku. Undang- Undang Perkawinan juga mengatur batas minimum usia seseorang dalam melangsungkan perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Namun, batas umur yang telah diatur didalam Undang- Undang Perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan. Pembatasan usia perkawinan dalam Undang- Undang dimaksudkan agar pasangan yang akan melangsungkan perkawinan diharapkan sudah memiliki kematangan dalam berpikir,

⁹ Supriyadi, Wawancara, Kepala Desa Manggihan, (Manggihan: 6 Januari 2017)

¹⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), halaman 15.

kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai agar tujuan dari perkawinan dapat tercapai.

Di Indonesia banyak terjadi perkawinan dibawah umur yakni khususnya di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui jumlah warga di Desa Manggihan yang melangsungkan perkawinan dibawah umur dari tahun ke tahun :

Tabel 1. Jumlah warga di Desa Manggihan yang melangsungkan perkawinan

Tahun	Jumlah Perkawinan	Jumlah Perkawinan Dibawah Umur
2013	11	2
2014	17	5
2015	8	3
2016	10	2

Sumber: Data Primer

Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik bahwa jumlah penduduk di Desa Manggihan sekitar 1.593 yakni laki- laki berjumlah 797 orang dan perempuan berjumlah 796 orang. Masyarakat yang tinggal di Desa Manggihan merupakan masyarakat dengan jumlah paling sedikit penduduknya dibandingkan dengan desa- desa lain yang berada di Kecamatan Getasan ini.

Masyarakat Desa Manggihan mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam. Mayoritas masyarakat di Desa Manggihan bekerja sebagai petani, peternak dan pedagang. Kondisi ekonomi antara keluarga yang satu dengan yang lain juga berbeda, dimana tidak semua masyarakat di Desa Manggihan dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Bagi masyarakat mempunyai pekerjaan

yang tetap dengan penghasilan yang cukup bukanlah hal yang mudah. Hal inilah yang menyebabkan banyaknya warga di Desa Manggihan yang putus sekolah dan lebih memilih untuk bekerja, mengingat biaya pendidikan yang semakin tinggi.

Rendahnya tingkat pendidikan juga menyebabkan beberapa warga di Desa Manggihan belum paham mengenai aturan- aturan yang diatur didalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti contoh beberapa warga di Desa Manggihan yang tidak paham mengenai batas minimal seseorang dalam melangsungkan perkawinan beserta akibat- akibat dari dilangsungkannya perkawinan dibawah umur. Faktor- faktor inilah yang menjadi pendorong terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.

Menurut Undang- Undang Perkawinan, bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan dibawah umur harus meminta dispensasi dari Pengadilan . Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.¹¹ Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan memberntuk keluarga (rumah

¹¹ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramitha, 1996), halaman 36.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi usia perkawinan diatur didalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang Perkawinan tersebut artinya penyimpangan terhadap batas usia minimal seseorang dalam melangsungkan perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang- Undang. Oleh karena itu, jika terdapat pasangan calon yang ingin melangsungkan perkawinan namun belum mencapai usia nikah, maka Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia perkawinan apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan. Apabila pihak yang mengajukan dispensasi usia perkawinan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan tidak dapat memberikan dispensasi untuk perkawinan dibawah umur tersebut.

Mengajukan perkara dispensasi perkawinan sama dengan mekanisme mengajukan perkara gugatan. Berikut mekanisme pengajuan dispensasi perkawinan, yakni:¹²

1. Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke

prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkar, cara membuat surat permohonan, dan di prameja pemohon dapat meminta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

2. Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskan pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan Pasal 182 ayat (1) HIR .
3. Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara, menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM dan mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.
4. Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar.
5. Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara,

¹² Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan, pada tanggal 6 Januari 2017

- bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal, jam kapan perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan.
6. Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, biasanya bukti-bukti sudah dititipkan panitera sebelum persidangan.
 7. Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian Majelis berusaha memberikan nasehat kepada pemohon, tentang sebab akibatnya apabila perkawinan di bawah umur dilangsungkan dan agar menunda perkawinannya. Bila tidak berhasil dengan nasehat-nasehatnya, maka kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama.
 8. Ketua Majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan, kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan bukti surat.
 9. Fotocopy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau kelurahan oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
 10. Ketua Majelis selanjutnya menyatakan bahwa sidang diskors untuk musyawarah.
 11. Pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon diperintahkan untuk keluar dari ruang persidangan.
 12. Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan.
- Pekawinan dibawah umur dapat dilangsungkan jika telah mendapat dispensasi dari pengadilan. Prosedur perkawinan dibawah umur pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya. Hanya saja yang membedakan terletak pada proses mendapatkan izin atau dispensasi usia perkawinan dari Pengadilan. Berikut prosedur pelaksanaan perkawinan dibawah umur bagi yang beragama muslim:
1. Para pihak yang akan melangsungkan perkawinan mengurus surat pengantar Nikah ke RT/ RW untuk dibawa ke kantor desa.
 2. Mengurus surat pengantar Nikah di kantor desa untuk dibawa ke KUA Kecamatan
 3. Penolakan dari KUA Kecamatan jika calon pengantin perempuan berumur dibawah 16 tahun atau pengantin pria berumur dibawah 19 tahun, maka pasangan pengantin tersebut diharuskan untuk ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi usia perkawinan.

4. Salah satu orang tua calon suami istri mengajukan permohonan meminta dispensasi Pengadilan Agama dengan terlebih dahulu mendapatkan pengantar dari pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) atau Pegawai Pencatat Nikah.
5. Disidangkan kemudian dibuatlah penetapan dalam 3 rangkap yakni untuk arsip negara yang disimpan di Pengadilan Agama, untuk KUA, dan untuk pemohon. Jika dikabulkan maka perkawinan dibawah umur dapat dilangsungkan dengan menyerahkan salinan penetapan dari Pengadilan kepada KUA, sedangkan jika ditolak maka perkawinan dibawah umur tidak dapat dilangsungkan.
6. Salinan yang diterima KUA inilah yang menjadi awal proses dilaksanakan perkawinan dibawah umur.

Prosedur pelaksanaan perkawinan dibawah umur bagi yang beragama non muslim, sebagai berikut :

1. Para pihak yang akan melangsungkan perkawinan mengurus mengurus surat pengantar Nikah ke RT/ RW untuk dibawa ke kantor desa.
2. Mengurus surat pengantar Nikah di kantor desa untuk dibawa ke Kecamatan.
3. Setelah dari Kecamatan kemudian melakukan pendaftaran perkawinan dan pemeriksaan berkas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bagi calon yang dibawah umur diwajibkan meminta dispensasi ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

4. Salah satu orang tua calon suami istri mengajukan permohonan meminta dispensasi dari Pengadilan Negeri.
5. Disidangkan kemudian dibuatlah penetapan dalam 3 rangkap yakni untuk arsip negara yang disimpan di Pengadilan Negeri, untuk Kantor Catatan Sipil, dan untuk pemohon. Jika dikabulkan maka perkawinan dibawah umur dapat dilangsungkan dengan menyerahkan salinan penetapan dari Pengadilan kepada Kantor Catatan Sipil, sedangkan jika ditolak maka perkawinan dibawah umur tidak dapat dilangsungkan.
6. Salinan yang diterima Kantor Catatan Sipil inilah yang menjadi awal proses dilaksanakan perkawinan dibawah umur.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, maka telah ditemukan faktor- faktor penyebab perkawinan dibawah umur dan akibat perkawinan dibawah umur ditinjau dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dapat diketahui bahwa penerapan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkawinan dibawah umur di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang sudah diterapkan oleh aparat pelaksana hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan mengenai perkawinan dibawah umur juga sudah berjalan sesuai koridor hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Petugas pelaksana hukum juga sudah bertindak tegas sesuai ketentuan didalam Undang- Undang Perkawinan, dimana bagi pasangan calon yang ingin melangsungkan perkawinan dibawah umur harus memenuhi persyaratan yang telah diatur didalam Undang- Undang Perkawinan tersebut. Akan tetapi prakteknya, beberapa warga di Desa Manggihan masih ada yang belum paham dan mengerti betul mengenai Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga menyebabkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum berlaku efektif bagi masyarakat di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.

Faktor- faktor yang menyebabkan tidak efektifnya ketentuan dispensasi perkawinan dibawah umur ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya di pedesaan tentang Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta kurangnya kepedulian masyarakat, dan aparat terkait sebagai pelaksana hukum.

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang belum berlaku efektif di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang menyebabkan warga yang ingin melangsungkan perkawinan tidak mengerti mengenai ketentuan- ketentuan yang telah diatur didalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 , yang meliputi keabsahan perkawinan, batas umur minimal usia perkawinan, syarat sahnya perkawinan, serta prosedur pengajuan permohonan dispensasi usia perkawinan bagi warga yang ingin melangsungkan perkawinan dibawah umur. Oleh karena itu,

seharusnya pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan hendaknya telah mengetahui dan memahami betul mengenai Undang- Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaanya, serta telah siap secara fisik, mental, maupun dari sisi ekonominya, sehingga Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diterapkan dengan baik kepada masyarakat di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang agar terciptalah tujuan perkawinan itu sendiri.

IV. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Faktor- faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Manggihan melangsungkan perkawinan dibawah umur antara lain ialah disebabkan oleh faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor budaya.
2. Perkawinan dibawah umur akan menimbulkan beberapa akibat, antara lain akibat perkawinan bagi pasangan yang masih dibawah umur. Akibat bagi anak yang dilahirkan, dan akibat bagi perkawinan yang tidak dicatatkan.
3. Implementasi Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap perkawinan dibawah umur di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang sudah diterapkan oleh aparat pelaksana hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap

hukum dan arti penting perkawinan sudah dilakukan. Namun terdapat kendala, dimana masyarakat di Desa Manggihan banyak yang belum paham dan mengerti betul mengenai ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Perkawinan, sehingga Undang- Undang Perkawinan tersebut belum berlaku efektif bagi masyarakat di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan, hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa saran:

1. Pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi mengenai Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat khususnya di pedesaan bahwa perkawinan dibawah umur hanya akan merugikan anak-anak, serta membawa risiko yang besar terutama bagi anak perempuan.
2. Petugas atau pelaksana hendaknya aktif mengadakan sosialisasi mengenai seks education kepada anak-anak remaja di Desa Manggihan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas, serta orangtua juga hendaknya ikut berperan aktif dalam menekan terjadinya perkawinan dibawah umur yakni dengan mendukung pendidikan

anak untuk sampai kejenjang yang lebih tinggi.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)
- Nazir, Moh, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
- Saleh, K. Wantjik, Hukum Perkawinan Indonesia,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradia Paramita, 2007).
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: Rineke Cipta, 2005).
- #### **Perundang- Undangan**
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- #### **Wawancara**
- Wawancara, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Getasan, (Manggihan : 6 Januari 2017).
- Partin, Wawancara, Kepala Dusun, (Manggihan: 2 Januari 2017).
- Sarmo, Wawancara, Orang tua dari Sugianti, (Manggihan: 2 Januari 2017).
- Sugiyanti, Wawancara, Warga yang melangsungkan perkawinan di bawah umur, (Manggihan: t2 Januari 2017)
- Supriyadi, Wawancara, Kepala Desa Manggihan, (Manggihan: 6 Januari 2017)